



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 040/31 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI,
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT, PRANATA KOMPUTER, DAN
SANDIMAN PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit bagi Pejabat Fungsional Statistisi, Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Komputer, dan Sandiman Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 040/8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penilai Jabatan Fungsional Statistisi, Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Komputer, Dan Sandiman Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan dan agar tugas dapat dilaksanakan dengan lebih optimal maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai Jabatan Fungsional Statistisi, Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Komputer, Dan Sandiman Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Pranata Komputer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1253);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1253);
10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Sandiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 639);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 697);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 286);
13. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 59 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Statistisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 354);
14. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 141 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Statistisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 887);
15. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan Fungsional Sandiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 553);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 490);
17. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 51 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Pranata Komputer;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Jabatan Fungsional Statistisi, Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Komputer, dan Sandiman Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini;
- KEDUA : Tugas Tim Penilai Jabatan Fungsional Statistisi, Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Komputer, dan Sandiman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini;
- KETIGA : Masa jabatan Tim Penilai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode paling lama 3 (tiga) tahun;

- KEEMPAT : Guna memperlancar pelaksanaan tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, perlu dibentuk Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional yang keanggotaannya terdiri dari unsur instansi terkait sesuai dengan kebutuhan, dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- KELIMA : Pada saat berlakunya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 040/8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penilai Jabatan Fungsional Statistisi, Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Komputer, Dan Sandiman Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Juli 2019



SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia;
5. Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia;
6. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
15. Anggota Tim Penilai.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 040/31 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN
 FUNGSIONAL STATISTISI, PRANATA HUBUNGAN
 MASYARAKAT, PRANATA KOMPUTER, DAN
 SANDIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL
 STATISTISI, PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT, PRANATA KOMPUTER,
 DAN SANDIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I. TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI		
1	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Ketua Tim
2	Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua Tim
3	Kepala Sub Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
4	Kepala Seksi Statistik Sosial Politik Hukum dan HAM pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5	Kepala Seksi Statistik Ekonomi Dan Infrastruktur pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6	Drs. Kartika Hadi Statistisi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7	Endah Tri Nugraheni, S.Si. Statistisi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8	Emma Rachmawati, S.Si. Statistisi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9	Retno Widiyanti. Statistisi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
II. TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT		
1	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Ketua Tim

1	2	3
2	Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua Tim
3	Kepala Sub Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
4	Kepala Seksi Sumber Daya Kehumasan Dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5	Kepala Seksi Opini Publik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6	Lukas Santoso, Sos., M.M Pranata Hubungan Masyarakat pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Semarang	Anggota
7	Agustina Tuty N, S.Sos Pranata Hubungan Masyarakat pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8	Dian Meylina, S.Sos Pranata Hubungan Masyarakat pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9	Ditya Pramita Sari, S.I.Kom Pranata Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
III. TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER		
1	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Ketua Tim
2	Kepala Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua Tim
3	Kepala Sub Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
4	Kepala Seksi Internet Dan Intranet pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5	Kepala Seksi Data Dan Integrasi Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6	Ifran Lindu Mahargya, S.Kom Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7	Ocky Prima Hermawan, S.Skom. Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota

1	2	3
8	Hari Tri Murdiatmoko, S.Kom. Pejabat Fungsional Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9	Achmad Julianto, S.Kom. Pranata Komputer pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10	Suseno. S.T., M.T.I. Pranata Komputer pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11	Sulipah, S.Kom. Pranata Komputer pada Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah	Anggota
IV. TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL SANDIMAN		
1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Ketua Tim
2	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua Tim
3	Kepala Sub Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
4	Kepala Seksi Tata Kelola Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5	Kepala Seksi Pengamanan Persandian dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6	Suwarto, S.Sos., Sandiman pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten	Anggota
7	Siswanto, S.H., Sandiman pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota



 GUBERNOR JAWA TENGAH

 GANJAR PRANOWO


2

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR :
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN
FUNGSIONAL STATISTISI, PRANATA
HUBUNGAN MASYARAKAT, PRANATA
KOMPUTER, DAN SANDIMAN PROVINSI JAWA
TENGAH

TUGAS TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI,
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT, PRANATA KOMPUTER, DAN
SANDIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

- I. Tugas Tim Penilai Jabatan Fungsional Statistisi sebagai berikut :
 - a. membantu Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan penilaian dan penetapan angka kredit bagi Pejabat Fungsional Statistisi Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Statistisi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Statistisi Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Statistisi Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, di lingkungan Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah serta Provinsi lain yang belum memiliki Tim Penilai Angka Kredit, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. melakukan pembinaan dan pendampingan bagi Pejabat Fungsional Statistisi di Provinsi Jawa Tengah;
 - c. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Statistisi.
- II. Tugas Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat adalah sebagai berikut :
 - a. membantu Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan penilaian dan penetapan angka kredit bagi Pejabat Fungsional Pranata Humas Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pranata Humas Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Pranata Humas Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Humas Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah serta Provinsi lain yang belum memiliki Tim Penilai Angka Kredit, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. melakukan pembinaan dan pendampingan bagi Pejabat Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah;
 - c. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan kegiatan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat.
- III. Tugas Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagai berikut :
- a. membantu Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan penilaian dan penetapan angka kredit bagi Pejabat Fungsional Pranata Komputer Pelaksana sampai dengan Pranata Komputer Penyelia, dan Pranata Komputer Pertama sampai dengan Pranata Komputer Madya, di lingkungan Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah serta Provinsi lain yang belum memiliki Tim Penilai Angka Kredit, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. melakukan pembinaan dan pendampingan bagi Pejabat Fungsional Pranata Komputer di Provinsi Jawa Tengah;
 - c. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan kegiatan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
- IV. Tugas Tim Penilai Jabatan Fungsional Sandiman sebagai berikut :
- a. membantu Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan penilaian dan penetapan angka kredit bagi Pejabat Fungsional Sandiman Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pejabat Fungsional Sandiman Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Pejabat Fungsional Sandiman Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pejabat Fungsional Sandiman Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah serta Provinsi lain yang belum memiliki Tim Penilai Angka Kredit, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. melakukan pembinaan dan pendampingan bagi Pejabat Fungsional Sandiman di Provinsi Jawa Tengah;
 - c. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan kegiatan kegiatan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Sandiman.


GUBERNUR JAWA TENGAH,
[Signature]
GANJAR PRANOWO